

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN  
MAKANAN NASIONAL

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.83.836.06.20.114 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN  
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.04.02.83.836.11.19.3451 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA KINERJA

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2020

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN  
NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.02.83.836.11.19.3451 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan

Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan No HK.04.02.83.836.11.19.3451 tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata



Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.04.02.83.836.11.19.3451 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja

dan penganggaran tahun 2020.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2020

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT  
DAN MAKANAN NASIONAL

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Mohamad Kashuri



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.83.836.06.20.114 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.04.02.83.836.11.19.3451 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian	71
2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Publik di PPPOMN	84,50
3	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70
4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	63
		2. Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	69
5	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	70
6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	91
		2. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	3,91
7	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	43



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. ( 021 ) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427

Email : [ppomn@pom.go.id](mailto:ppomn@pom.go.id); [sekretariatkappomn@gmail.com](mailto:sekretariatkappomn@gmail.com) Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	berpartisipasi aktif		
8	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN	91
		2. Nilai AKIP PPPOMN	80
9	Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	75
10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	1,51
11	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,4
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (90%)

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN  
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Mohamad Kashuri